



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

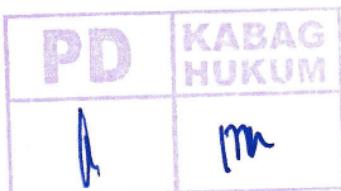
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA SERTA TUNJANGAN DAN OPERASIONAL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

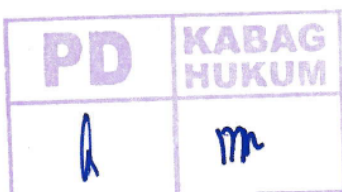
BUPATI MESUJI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah



- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

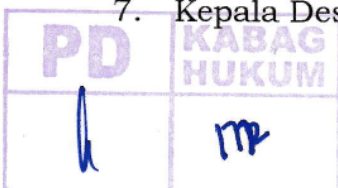
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA SERTA TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

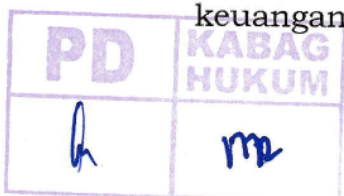
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji.
4. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.



8. Sekretaris Desa adalah Koordinator pada sekretariat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekrtetaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Rukun Keluarga.
11. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh kepala Desa.
12. Penghasilan Tetap adalah Penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
13. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap.
14. Bintara Pembina Desa, selanjutnya disingkat Babinsa adalah unsur pelaksanaan dari kalangan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di wilayah pedesaan.
15. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, selanjutnya disingkat Bhabinkamtibmas adalah unsur pelaksana dari kalangan Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan di wilayah pedesaan.
16. Perlindungan Masyarakat, selanjutnya disingkat Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.



19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Honorarium PPKD DAN PKPKD adalah honor yang diterima setiap bulan.
21. Insentif Rukun Tetangga adalah imbal jasa atas ketugasan yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga dalam kinerjanya membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang Pembayarannya melalui mekanisme belanja didalam APBDesa.
22. Insentif Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas adalah Pembayaran Atas Jasa yang diberikan karena Penugasan dari Bupati dan dibayarkan melalui mekanisme didalam APBDes.
23. Insentif Linmas adalah Pembayaran Atas Jasa yang diberikan karena Penugasan dari Kepala Desa dan dibayarkan melalui mekanisme didalam APBDes.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

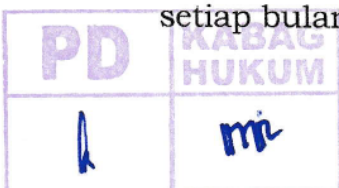
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Honorarium PKPKD dan PPKD, Insentif Rukun Tetangga, Bhabinsa, Bhabibkamtibmas dan Linmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar dapat menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai dasar pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Honorarium PKPKD dan PPKD, Insentif Rukun Tetangga, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Linmas.

BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap setiap bulannya.



- (2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBDesa.

BAB IV

TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD

Pasal 4

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD berhak mendapatkan tunjangan.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. Sekretaris desa;
 - b. Kepala seksi;
 - c. Kepala Urusan;
 - d. Rukun Keluarga.
- (3) Besaran Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Tunjangan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

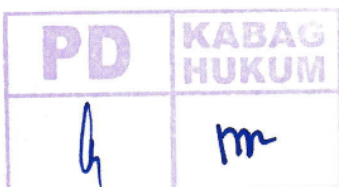
Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APBDes.

BAB V

HONORARIUM PKPKD DAN PPKD

Pasal 6

- (1) PKPKD dan PPKD diberikan Honorarium setiap bulan.
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VI
INSENTIF RT, BHABINSA, BHABINKAMTIBMAS DAN LINMAS

Pasal 7

- (1) RT, BHABINSA, BHABINKAMTIBMAS dan Linmas diberikan Insentif Setiap bulan.
- (2) Besaran Insentif RT, BHABINSA, BHABINKAMTIBMAS dan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

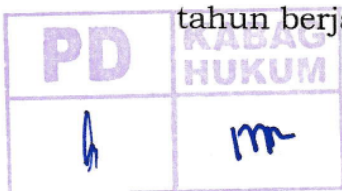
BAB VII
PERHITUNGAN DAN SUMBER PENGHASILAN TETAP TUNJANGAN,
HONORARIUM DAN INSENTIF

Pasal 8

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, Honorarium PKPKD dan PPKD, Insentif Rukun Tetangga, BHABINSA, BHABINKAMTIBMAS dan Linmas di Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber dana lain pada APBDes selain dari Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menghitung ketercukupan sumber dana untuk membiayai penghasilan tetap, tunjangan, honorarium dan insentif bagaimana dimaksud pada pasal 8 dengan terlebih dahulu menghitung sumber dana dari pendapatan ADD pada tahun berjalan dan silpa ADD dari tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal setelah dihitung jumlah ADD belum mencukupi untuk pemenuhan dana untuk penghasilan tetap, tunjangan, honorarium dan insentif, maka dapat digunakan sumber dana dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Desa, dan Pendapatan lain-lain yang sah di desa.
- (3) Setelah proses perhitungan anggaran sebagaimana ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masih terdapat kekurangan dana untuk membiayai penghasilan tetap, tunjangan, honorarium dan insentif selama 12 (dua belas) bulan, maka dilakukan rasionalisasi pengurangan jumlah insentif Rukun Tetangga dan Insentif Linmas pada triwulan terakhir tahun berjalan.



- (4) Pemerintah Desa agar mengotimalkan sumber pendapatan asli desa (PADes) dalam rangka pemenuhan penghasilan tetap, tunjangan, honorarium dan insentif.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pelaporan Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium dan Insentif menjadi satu kesatuan dalam Pelaporan APBDesa disampaikan Kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

Kepala Desa bertanggung jawab atas penyaluran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium dan Insentif sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

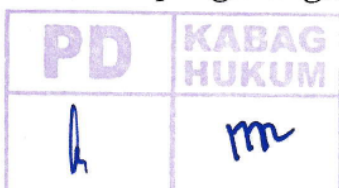
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembayaran dan pengelolaan Dana Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium dan Insentif sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat, dan OPD lainnya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti, diberikan Penghasilan Tetap secara penuh.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti mendapatkan pengurangan tunjangan.



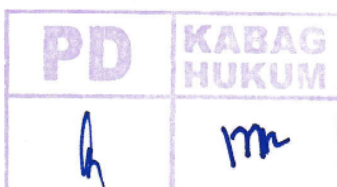
- (3) Besaran pengurangan tunjangan sebagaimana ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- Cuti selama 5 (lima) hari dibayarkan tunjangan utuh sebesar 100% (seratus persen)
 - Cuti selama 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) hari dibayarkan tunjangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
 - Cuti selama 15 (lima belas) sampai 21 (dua puluh satu) hari dibayarkan tunjangan sebesar 50% (lima belas persen)
 - Cuti selama 22 (dua puluh dua) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dibayarkan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 - Cuti selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dibayarkan tunjangan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (4) Dalam hal Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa diberhentikan sementara, Kepala Desa dan/atau Perangkat Daerah dimaksud hanya diberikan Siltap dan tidak diberikan tunjangan.
- (5) Pelaksana Harian Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak mendapatkan siltap dan tunjangan atas tugas tambahan yang diberikan
- (6) Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memilih tunjuangan antara tugas definitip atau tugas tambahan
- (7) Siltap, tunjangan, insentif dan honor hanya dapat dibayarkan setelah bulan berjalan atau paling cepat minggu kedua bulan berjalan.
- (8) Perhitungan dan pembayaran siltap, tunjangan, insentif, honor mulai diberikan setelah SK pengangkatan atas jabatan telah berumur paling sedikit 16 hari kalender.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mesuji Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB XII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 22 Maret 2024
Pj. BUPATI MESUJI,


SULPAKAR

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 22 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,


SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024 NOMOR..9

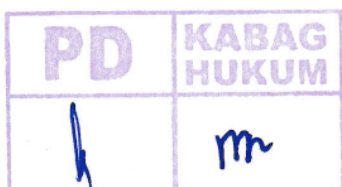
PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KABAG HUKUM	
KADIS	
SEKRETARIS	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MESUJI
PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA
DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA
LAINNYA SERTA TUNJANGAN DAN OPERASIONAL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, HONORARIUM PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA, BHABINSA,
BHABINKAMTIBMAS DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

No.	JABATAN	BESARAN (Rp)	VOLUME	KETERANGAN
1	Kepala Desa	Rp. 2.426.640,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
2	Sekretaris Desa	Rp. 2.224.420,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp. 2.022.200,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
4	Kepala Seksi Kesejahteraan	Rp. 2.022.200,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
5	Kepala Seksi Pelayanan	Rp. 2.022.200,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
6	Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan	Rp. 2.022.200,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
7	Rukun Keluarga	Rp. 2.022.200,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember



B. Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

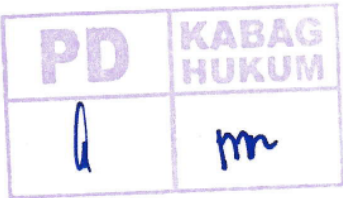
No.	JABATAN	BESARAN (Rp)	VOLUME	KETERANGAN
1	Kepala Desa	Rp. 1.573.360	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
2	Sekretaris Desa Pns	Rp. 575.580,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
3	Sekretaris Desa Non Pns	Rp. 575.580,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember

C. Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	VOLUME	KETERANGAN
1	Ketua	Rp. 750.000,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
2	Wakil Ketua	Rp. 600.000,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
3	Sekretaris	Rp. 600.000,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
4	Anggota	Rp. 450.000,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember

D. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	VOLUME	KETERANGAN
1	PKPKD	Rp. 100.000,-	1 orang x 12 Bulan	Kades
2	Koordinator PPKD	Rp. 75.000,-	1 orang x 12 Bulan	Sekretaris Desa
3	Pelaksana Teknis PPKD	Rp. 50.000,-	1 orang x 12 Bulan	Kepala Seksi (3 orang)
4	Anggota	Rp. 75.000,-	1 orang x 12 Bulan	Kaur Keuangan



E. Besaran Insentif Rukun Tetangga :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	VOLUME	KETERANGAN
1	Rukun Tetangga	Rp. 700.000.-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember

F. Besaran Insentif Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas :

No.	JABATAN	BESARAN (Rp)	VOLUME	KETERANGAN
1	Bhabinsa	Rp. 500.000.-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
2	Bhabinkamtibmas	Rp. 500.000.-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember

G. Besaran Insentif Linmas :

No.	JABATAN	BESARAN (Rp)	VOLUME	KETERANGAN
1	Linmas	Rp. 500.000.-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember

Pj. BUPATI MESUJI,


SULPAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KABAG HUKUM	
KADIS	
SEKRETARIS	